



P U T U S A N
NOMOR : 45 /PID.SUS/2014/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana pada peradilan banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ERWIN Als AMIN**;
Tempat lahir : Cempedak Lobang;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Merpati RT.02/RW.06 Kel. Tangkerang Timur Kec.
Tenayan Raya Pekanbaru;
A g a m a : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2014, No. 740/Pid.Sus/2013/PN.PBR, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2013 No: REG.PERKARA:PDM-248/PEKAN/06/2013, terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **ERWIN ALS AMIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Sekira Bulan Februari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2009, bertempat di rumah saksi Suyanti di Pangkalan Kerinci atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Kerinci oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Pekanbaru maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 45/PID.SUS/2014/PTR

(vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Suyanti pada tahun 2000 dan tercatat tertanggal 12 Maret 2002 sesuai dengan akta perkawinan Nomor 25 tahun 2002 yang dilaksanakan di Vihara Dewi Jl.setia Budi Lubuk Pakam , kemudian terdakwa bersama saksi Suyanti tinggal di Jl.Harapan raya Gg.Merpati Pekanbaru lalu pada tanggal 4 Mei 2001 anak terdakwa dan saksi Suyanti lahir dan diberi nama ERFAN sesuai dengan akta kelahiran Nomor 25/2002 tanggal 12 Maret 2002.

Kemudian pada awal tahun 2009 terdakwa menyuruh saksi Suyanti dan anaknya yang bernama Erfan untuk tinggal di Pangkalan Kerinci dengan maksud untuk menjalankan usaha besi tua milik terdakwa sedangkan terdakwa tetap berdomisili di Jl.Harapan Raya Pekanbaru dan terdakwa berjanji kepada istrinya saksi Suyanti dan anaknya Erfan akan mengunjungi istri dan anaknya setiap hari atau dua hari sekali namun kenyataannya sejak saksi Suyanti dan anaknya Erfan tinggal di Pangkalan Kerinci terdakwa tidak pernah datang mengunjungi istri dan anaknya selain tidak pernah mengunjungi istri dan anaknya terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin untuk istrinya saksi Suyanti dan anaknya Erfan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – harinya saksi Suyanti yang merupakan istri terdakwa dan masih menjadi tanggungjawab terdakwa harus meminta bantuan materi kepada keluarganya, karena merasa tidak nyaman meminta terus – terusan kepada keluarganya saksi Suyanti pulang ke rumah orang tuanya di Tebing Tinggi Sumatera Utara dan untuk memenuhi kehidupan sehari – hari karena tidak dinafkahi oleh terdakwa sebagai suaminya saksi Suyanti bekerja menjual ampas ubi ke pakan ternak serta menjual kue kering.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Desember 2013 No. REG. PERK: PDM-248/PEKAN/07/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN ALS AMIN** secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 45/PID.SUS/2014/PTR.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ERWIN ALS AMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan No.25/ 2002 tanggal 20 Desember 2002.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Januari 2014 No. 740/Pid.Sus/2013/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN Als. AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*";
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan dalam penahanan Kota di Pekanbaru ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 25/2002, tanggal 20 Desember 2012, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nwgeri Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014, sebagaimana Akta permintaan banding No. 05/Akta.Pid/2014/PN.PBR dan permintaan banding ini telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2014 sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding No. 05/Akta-Pid/2014/PN.PBR;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Februari 2014 sesuai dengan Akta penerimaan memori banding No. 05/Akta-Pid/2014/PN.PBR, dan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 45/PID.SUS/2014/PTR
memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 sesuai dengan akta Penyerahan No. 05/Akta.Pid/2014/PN.PBR;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pada tanggal 04 Februari 2014 No. W4.U1/0780/HN/01.10/II/2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alasan-alasan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak mempertimbangkan fakta hukum dengan secara cermat dan sesungguhnya;
2. Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini membuat pertimbangan yang saling bertentangan, yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan fakta hukum dengan secara cermat dan sesungguhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru memperhatikan alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa apa yang diajukan oleh Terdakwa sebagai alasan memori banding adalah juga sama seperti apa yang dikemukakan dalam pembelaannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena sudah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya dan memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian juga pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 45/PID.SUS/2014/PTR.

Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 Januari 2014 No. 740/Pid.Sus/2013/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dalam kedua peradilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pdana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 16 Januari, 2014 No. 740/Pid.Sus/ 2013/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari ini Selasa tanggal 18 Maret 2014, oleh kami : Kharlison Harianja, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Ewit Soetriadi, SH.,MH dan Edy Risdianto, SH.,MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 25 Maret 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Syamsiah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

Ewit Soetriadi, SH.,MH.

Edy Risdianto , SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

Kharlison Harianja, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

Syamsiah, SH.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 45/PID.SUS/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)